

**P U T U S A N**  
**Nomor 152-K/PM.III-12/AD/XI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMAD AFDAL**  
Pangkat, NRP : Prada, 1721105000001454  
Jabatan : Tabakpan 2 Pokpan 2 Ru 3 Ton 1 Kipan A  
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 03 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan JL Gajah  
Mada No. 1 Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 500/Sikatan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/288/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor TAP/152/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023.

**PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpom V/4 Nomor BP-16/A-14/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

**Memperhatikan:**

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/255/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/121a/K/AD/XI/2023, tanggal 8 November 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/152-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/152-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/152-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/121a/K/AD/XI/2023, tanggal 8 November 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di persidangan dibawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi diwaktu damai”.  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
    - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Dikurangi masa tahanan sementara.
    - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
  - c. Kami mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.
  - d. Menetapkan barang bukti berupa Surat:
    - 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Regu 3 Ton 1 periode bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa memohon agar surat pengunduran dirinya dari TNI untuk

dikabulkan.

b. Terdakwa Mohon hukuman yang seingan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer menanggapi secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Delapan bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan Bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di Yonif Raider 500/Sikatan Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Dikmata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1721105000001454;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 atau selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena banyaknya tekanan dan tindakan dari senior di Kesatuan Terdakwa;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi Kec. Cimaray Kab. Bandung Prov. Jawa Barat;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom V/4 Surabaya di rumah orang tua Terdakwa di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi Kec. Cimaray Kab. Bandung Prov. Jawa Barat, kemudian Terdakwa dibawa

ke Denpom V/4 Surabaya dengan menggunakan mobil sipil milik anggota Denpom V/4;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023 atau selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat 2 KUHPM**.

**Menimbang**, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

**Menimbang**, bahwa di sidang Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : **MEGA SETIYO BUDI.**

Pangkat, NRP : Serka, 21090116230690.

Jabatan : Bamin/Juyar Pokko Ki A Yonif Raider 500/Sikatan.

Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan.

Tempat,tanggal lahir : Bogor, 30 Juni 1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan Jl. Gajah Mada No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 23 April 2023 ketika Terdakwa masuk Kompi Senapan A Yonif Raider 500/Sikatan, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa jabatan Saksi di satuan adalah sebagai Bamin Kompi A yang salah satu tugasnya adalah untuk mencatat dan mengabsen anggota Kompi yang hadir maupun yang ijin;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari informasi Staf 1 Yon pada tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di satuan ;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dicatat dibuku absen Kompi A dengan keterangan TK sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2023 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan menghubungi keluarganya di Ds. Sarimahi RT 3 RW 10 Kec. Ciparay Kab. Bandung namun Terdakwa belum diketemukan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena sehari-hari kegiatan Terdakwa sebagai ajudan di rumah Danyon;
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan, yang Saksi ketahui Terdakwa sudah ditahan di Denpom V/4 Surabaya;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk perijinan di satuan tidak sulit dan dilaksanakan sesuai hierarki dan Terdakwa mengetahui tata cara perijinan tersebut;
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin maka pekerjaan Terdakwa menjadi terganggu dan harus digantikan oleh prajurit lain; dan
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : **MOHAMMAD NUR CHOLIS.**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31090483000989.  
Jabatan : Bak Duk 1 Siintepur Kima Yonif Raider 500/Sikatan.  
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan.  
Tempat,tanggal lahir : Sidoarjo, 20 September 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan Jl. Gajah Mada No. 1  
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Desember 2021 ketika Terdakwa masuk satuan Yonif Raider 500/Sikatan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin pada awalnya tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi diberitahu oleh Ajudan Danyon a.n. Prada Mochamad Afdal yang menyampaikan Terdakwa tidak ada dikediaman Danyon ;
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi 1 Yon dan diperintahkan untuk mencari ke barak bujangan akan tetapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi mencoba menghubungi telepon Terdakwa namun tidak aktif;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Juni 2022 tidak pernah menghubungi satuan baik secara lisan maupun Telepon;
5. Bahwa pihak kesatuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya sesuai dengan surat Danpomdam V/Brawijaya Nomor Surat R/549/VII/2023 tanggal 31 Juli 202 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Prada Mochamad Afdal;
6. Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Denpom, Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2023 di rumah orang tuanya di Perum Komplek Indah 3/10 Sarimahi, Kec. Cimaray, Kab. Bandung tanpa melakukan perlawanan;
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun kesatuan baik melalui surat maupun telepon; dan
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama Lengkap : **DANANG PRASETIYO.**

Pangkat, NRP : Pratu, 31190153640798.

Jabatan : Tabakpan 2 Ton 1 Kipan A.

Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan.

Tempat,tanggal lahir : Tulungagung, 2 Juli 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan Jl. Gajah Mada No. 1  
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 ketika Terdakwa masuk Kompi Senapan A Yonif Raider 500/Sikatan, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah sebagai Ajudan Komandan Batalyon yang kesehariannya selalu bersama dengan Terdakwa di kediaman;
3. Bahwa yang Saksi ketahui tugas Terdakwa adalah sebagai Ajudan di rumah kediaman yang bertugas melaksanakan pembersihan rumah dinas Danyon;
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi tidak melihat Terdakwa berada di kediaman rumah dinas Danyon, selanjutnya Saksi cek ke kamar Terdakwa juga tidak ada, selanjutnya Saksi melaporkan kepada anggota Staf 1 Batalyon;
5. Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif;
6. Bahwa kemudian dari kesatuan mencatat dalam buku absen Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom V/4 pada tanggal 2 Agustus 2023;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan menghubungi keluarganya di Ds. Sarimahi RT 3 RW 10 Kec. Ciparay Kab. Bandung namun Terdakwa belum diketemukan;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
10. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2023 pada saat saksi diperiksa sebagai Saksi di Denpom atas perkara Terdakwa; dan
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun

kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-4 (Peltu Dedi Fadilah) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan, dengan alasan karena Saksi-4 (Peltu Dedi Fadilah) sedang melaksanakan tugas di Kab. Sumenep berdasarkan surat Dandepom V/4 nomor B/337/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023, sehingga Oditur Militer tidak mendapatkan informasi resmi tentang rencana kehadirannya ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya Saksi tersebut ke persidangan. Serta atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-4 yang ada di Berkas Perkara untuk keterangannya dibacakan di persidangan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi-4 yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan POM dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi sudah terlebih dahulu disumpah. Dan Saksi tersebut memberikan keterangannya sebagai berikut:

Saksi-4.

Nama Lengkap : **DEDI FADILAH.**  
Pangkat, NRP : Peltu, 21940064470672.  
Jabatan : Balaklap Lidpamfik.  
Kesatuan : Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya.  
Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 18 Juni 1972.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk No. 5 Kota Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang secara sengaja selama 30 (tiga puluh) secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak pernah menghubungi satuan baik secara lisan /Telepon maupun tertulis;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Disersi sejak tanggal 23 Juni

2022 sampai dengan tertangkap pada tanggal 8 Oktober 2023 dan sesuai dengan surat Danpomdam V/Brawijaya Nomor Surat R/54/VII/2023 tanggal 31 Juli 202 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Prada Mochamad Afdal;

4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 menerima surat Danpomdam V/Brw Nomor R/549/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa;

5. Bahwa selanjutnya Dandepom memerintahkan 8 orang personel Lidpamfik sesuai Sprin Dandepom V/4 Surabaya nomor Sprint/175/X/2023 tanggal 5 oktober 2023 tentang perintah melaksanakan tugas penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB, tim Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya mendapat informasi dari jaring bahwa Terdakwa berada di rumah orang tuanya di daerah Ciparay Kec. Cimaray Kab. Bandung;

7. Bahwa pada tanggal 7 oktober 2023 pukul 10.00 WIB tim Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya Kapten Cpm Agus Sunaryo, Peltu Dedi Fadilah, Peltu Mansyur dan Serda Deny Novianto berangkat ke Bandung;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 09.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di Perum Komplek Indah3/10 Sarimahi, Kec. Cimaray, Kab. Bandung yang sedang memasak di dapur rumahnya dan tidak melakukan perlawanan dan dilakukan penahanan; dan

9. Bahwa pada pukul 22.30 WIB tim Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya tiba di Madepom V/4 Surabaya kemudian mengamankan dan melakukan penahanan Terdakwa di ruangan tahanan Denpom V/4 Surabaya guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Dikmata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1721105000001454;

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB berada dikediaman Danyonif Raider 500/Sikatan dan pada waktu itu Danyon sedang tidak ada di kediaman dan ajudan yang lain juga sedang tidak ada dikediaman, sehingga pada waktu itu Terdakwa berpikiran untuk melarikan diri;

3. Bahwa kemudian setelah melihat situasi aman maka Terdakwa meninggalkan satuan dengan menuju ke terminal Bungurasih Surabaya, selanjutnya Terdakwa

menaiki bus jurusan Yogyakarta dan setelah sampai di Yogyakarta naik bus lagi menuju Bandung dan kemudian sampai di rumah orang tua Terdakwa di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi, Kec. Cimaray kab. Bandung Jawa Barat;

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang berada di rumah orang tua Terdakwa di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi, Kec. Cimaray kab. Bandung Jawa Barat dengan kegiatan bekerja sebagai Ojek Online, Supir mobil pribadi dan membantu kegiatan orang tua Terdakwa;

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2023 adalah karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi TNI lagi dan banyaknya tekanan dan tindakan dari senior di kesatuan;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon, serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;

7. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 saat Terdakwa berada di rumah orang tua di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi, Kec. Cimaray kab. Bandung ditangkap oleh anggota Denpom V/4 Surabaya a.n. Peltu Mansyur dan serda Deny serta 2 (dua) orang personel Denpom lainnya;

8. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh anggota Denpom V/4 Surabaya disaksikan oleh Ketua RT dan Orang tua Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Denpom V/4 Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;

9. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena ada keperluan maka harus meminta ijin terlebih dahulu secara hierarki kepada pimpinan, akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa;

10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana tidak masuk tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2023 dan bulan April 2023 dan diselesaikan oleh satuan;

11. Bahwa alasan Terdakwa tidak ingin menjadi Prajurit TNI lagi adalah karena sudah tidak mau tertekan hal tersebut diperkuat dengan surat permohonan dari Terdakwa kepada Majelis Hakim tanggal 4 Desember 2023 yang menyatakan untuk diberhentikan dari dinas kemiliteran dengan alasan Terdakwa ingin hidup bebas dengan pengertian tidak terikat dengan peraturan dinas militer serta ingin berkarir di sipil;

12. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2023 dan tertangkap tanggal 8 Oktober 2023 adalah selama 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut, dan waktu selama 108 (seratus delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa Surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Regu 3 Ton 1 periode bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Terhadap 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Regu 3 Ton 1 periode bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut benar menunjukkan sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa bertuliskan TK yang dalam keterangan berarti tidak hadir tanpa ijin atau tanpa keterangan hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 yang hadir di persidangan yang menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Regu 3 Ton 1 periode bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana

yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Berdasarkan bunyi Pasal-Pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian

sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sah karena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Dikmata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1721105000001454;
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB berada dikediaman Danyonif Raider 500/Sikatan dan dimana pada waktu itu Danyon sedang tidak ada di kediaman dan ajudan yang lain juga sedang tidak ada dikediaman, sehingga pada waktu itu Terdakwa berpikiran untuk melarikan diri;
3. Bahwa benar kemudian setelah melihat situasi aman maka Terdakwa meninggalkan satuan dengan menuju ke terminal Bungurasih Surabaya, selanjutnya Terdakwa menaiki bus jurusan Yogyakarta dan setelah sampai di Yogyakarta naik bus lagi menuju Bandung dan kemudian sampai di rumah orang tua Terdakwa di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi, Kec. Cimaray kab. Bandung Jawa Barat;
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-3 dimana pada saat Saksi-3 berada dikediaman Danyon tidak melihat Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB maka selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Staf-1 Batalyon tentang tidak adanya Terdakwa di kediaman Danyon;
5. Bahwa benar pada saat pengecekan apel pagi pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa tidak ada di kesatuan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1, Saksi -2 dan Saksi -3;

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang berada di rumah orang tua Terdakwa di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi, Kec. Cimaray kab. Bandung Jawa Barat dengan kegiatan bekerja sebagai Ojek Online, Supir mobil pribadi dan membantu kegiatan orang tua Terdakwa;
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2023 adalah karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi TNI lagi dan banyaknya tekanan dan tindakan dari senior di kesatuan;
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon, serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
9. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2023 saat Terdakwa berada di rumah orang tua di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi, Kec. Cimaray kab. Bandung ditangkap oleh anggota Denpom V/4 Surabaya a.n. Peltu Mansyur dan Serda Deny serta 2 (dua) orang personel Denpom lainnya;
10. Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa oleh anggota Denpom V/4 Surabaya disaksikan oleh Ketua RT dan Orang tua Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Denpom V/4 Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena ada keperluan maka harus meminta ijin terlebih dahulu secara hierarki kepada pimpinan, akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa;
12. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana tidak masuk tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2023 dan bulan April 2023 dan diselesaikan oleh satuan;
13. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak ingin menjadi Prajurit TNI lagi adalah karena sudah tidak mau tertekan hal tersebut diperkuat dengan surat permohonan dari Terdakwa kepada Majelis Hakim tanggal 4 Desember 2023 yang menyatakan untuk diberhentikan dari dinas kemiliteran dengan alasan Terdakwa ingin hidup bebas dengan pengertian tidak terikat dengan peraturan dinas militer serta ingin berkarir di sipil;
14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2023 dan tertangkap tanggal 8 Oktober 2023 adalah selama 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut, dan waktu selama 108 (seratus delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberhentikan dari dinas kemiliteran dan mohon hukuman yang ringan-ringannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim, Oditur Militer tidak mengajukan *Replik* namun Oditur Militer hanya menyampaikan secara lisan dan mengatakan tetap pada Tuntutannya, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan perbuatan tersebut harus pula telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM yang berbunyi: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, yang mengandung unsur-unsur Pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer“.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Dikmata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1721105000001454;
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi;
3. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dengan dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan

Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/255/IX/2023 tanggal 25 September 2023;

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/121a/K/AD/XI/2023 tanggal 8 November 2023, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"; dan

5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidakhadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB berada dikediaman Danyonif Raider 500/Sikatan dan dimana pada waktu itu Danyon sedang tidak ada di kediaman dan ajudan yang lain juga sedang tidak ada dikediaman, sehingga pada waktu itu Terdakwa berpikiran untuk melarikan diri;
2. Bahwa benar kemudian setelah melihat situasi aman maka Terdakwa meninggalkan satuan dengan menuju ke terminal Bungurasih Surabaya, selanjutnya Terdakwa menaiki bus jurusan Yogyakarta dan setelah sampai di Yogyakarta naik bus lagi menuju Bandung dan kemudian sampai di rumah orang tua Terdakwa di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi, Kec. Cimaray kab. Bandung Jawa Barat;
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-3 dimana pada saat Saksi-3 berada dikediaman Danyon tidak melihat Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB maka selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Staf-1 Batalyon tentang tidak adanya Terdakwa di kediaman Danyon;
4. Bahwa benar pada saat pengecekan apel pagi pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa tidak ada di kesatuan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3;
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang berada di rumah orang tua Terdakwa di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi, Kec. Cimaray kab. Bandung Jawa Barat dengan kegiatan bekerja sebagai Ojek Online, Supir mobil pribadi dan membantu kegiatan orang tua Terdakwa;
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang

berwenang sejak tanggal 22 Juni 2023 adalah karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi TNI lagi dan banyaknya tekanan dan tindakan dari senior di kesatuan;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon, serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;

8. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2023 saat Terdakwa berada di rumah orang tua di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi, Kec. Cimaray kab. Bandung ditangkap oleh anggota Denpom V/4 Surabaya a.n. Peltu Mansyur dan serda Deny serta 2 (dua) orang personel denpom lainnya;

9. Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa oleh anggota Denpom V/4 Surabaya disaksikan oleh Ketua RT dan Orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom V/4 Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena ada keperluan maka harus meminta ijin terlebih dahulu secara hierarki kepada pimpinan, akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa;

11. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana tidak masuk tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2023 dan bulan April 2023 dan diselesaikan oleh satuan;

12. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Atasan di Kesatuan atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Diwaktu Damai adalah menunjukkan waktu/masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu/kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP); dan
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif Raider 500/Sikatan, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB berada dikediaman Danyonif Raider 500/Sikatan dan dimana pada waktu itu Danyon sedang tidak ada di kediaman dan ajudan yang lain juga sedang tidak ada dikediaman, sehingga pada waktu itu Terdakwa berpikiran untuk melarikan diri;
2. Bahwa benar kemudian setelah melihat situasi aman maka Terdakwa meninggalkan satuan dengan menuju ke terminal Bungurasih Surabaya, selanjutnya Terdakwa menaiki bus juran Yogyakarta dan setelah sampai di Yogyakarta naik bus lagi menuju Bandung dan kemudian sampai di rumah orang tua Terdakwa di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi, Kec. Cimaray kab. Bandung Jawa Barat;
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-3 dimana pada saat Saksi-3 berada dikediaman Danyon tidak melihat Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB maka selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Staf-1 Batalyon tentang tidak adanya Terdakwa di kediaman Danyon;
4. Bahwa benar pada saat pengecekan apel pagi pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa tidak ada di kesatuan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1, saksi-2 dan saksi-3;
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2023 saat Terdakwa berada di rumah

orang tua di Perum Komplek Ciparay Indah Jl. Kacapiring 3/10 Ds. Sarimahi, Kec. Cimaray kab. Bandung ditangkap oleh anggota Denpom V/4 Surabaya a.n. Peltu Mansyur dan Serda Deny serta 2 (dua) orang personel Denpom lainnya;

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2023 dan tertangkap tanggal 8 Oktober 2023 adalah selama 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut;

7. Bahwa benar waktu selama 108 (seratus delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya Unsur-Unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Jo* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tersebut di atas maka Tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan

kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2023 dan kemudian tertangkap pada tanggal 8 Oktober 2023 adalah karena mental Terdakwa yang lemah yang berkeinginan untuk keluar dari prajurit TNI karena tidak tahan dengan tekanan dan aturan yang ada di TNI, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui apabila menjadi prajurit TNI segala sesuatunya sudah diatur dan harus melaksanakan segala tata aturan yang telah ditetapkan di lingkungan TNI. hal tersebut menunjukkan lemahnya mental Terdakwa serta tidak adanya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan, menunjukkan Terdakwa telah mengabaikan aturan dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Sehingga terkesan pada diri Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasny.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya selaku Tabakpan menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap jujur selama persidangan.
2. Terdakwa masih muda.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prjaurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.

3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
5. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali dan diselesaikan oleh satuan.
6. Bahwa Terdakwa mengajukan surat permohonan kepada Majelis Hakim untuk diberhentikan dari dinas militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat permohonan pidana terlalu berat bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin bukan karena menghindari pertanggungjawaban pidana atau telah melakukan pelanggaran sebelumnya, akan tetapi Terdakwa hanya ingin mengakhiri masa dinas di TNI AD. Dan tidak mengetahui prosedur pengunduran diri yang sesuai aturan oleh karena itu perlu diperingat pidana pokoknya dan menerima permohonan dari Terdakwa sepanjang lama pidana pokok yang akan dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Tuntutan Oditur Militer yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2023 dan kemudian tertangkap pada tanggal 8 Oktober 2023 atau selama 108 (seratus delapan) hari secara berturut turut, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak satuannya Yonif Raider 500/Sikatan karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga terpaksa digantikan oleh personel lain.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa telah mengajukan surat permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan memohon untuk diberhentikan dari dinas kemiliteran dengan alasan ingin hidup bebas dengan pengertian tidak terikat dengan peraturan dinas militer dan ingin berkarir di sipil. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mempunyai mental yang lemah serta mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk

tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer, sehingga terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai Pidana tambahan pemecatan dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Regu 3 Ton 1 periode bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya dan sudah tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) *jo* Ayat (3) *jo* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Mochamad Afdal**, Prada NRP 172110500001454; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.  
Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:
  - 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Regu 3 Ton 1 periode bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Aryanto, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H.,M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Sugeng Aryanto, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, dan Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan Terdakwa

Hakim Anggota  
Ttd  
Arif Sudibya, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010036380878

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Sugeng Aryanto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ttd  
Musthofa, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti  
Ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169